

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam memang menghalalkan usaha-usaha antara lain perdagangan, perniagaan dan atau jual beli. Namun tentu tentu untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, terdapat aturan yang mengatur bagaimana harusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar memperoleh berkah dan ridho dari Allah SWT di dunia maupun akhirat. Aturan perdagangan di dalam Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli, dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang muslim dapat maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapatkan berkah dari Allah SWT. Salah satu bentuk mu`amalah yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Islam adalah masalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda ataupun barang yang mempunyai nilai yang sama secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan syara` dan disepakati.¹

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, cet ke 5, 2010), hal.68.

Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan individu, sosial, regional, nasional dan internasional. Kebaikan dan kesuksesan serta kemajuan suatu bisnis tergantung pada kesungguhan dan ketekunan para pelaku bisnis tersebut. Pelaku usaha dan konsumen (pemakai barang dan jasa) dalam kegiatan perdagangan sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Pelaku usaha harus memiliki tanggungjawab terhadap karyawan, konsumen, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Maka itu perlu adanya aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur kegiatan tersebut, agar tidak ada pihak yang dieksploitasi, terutama pihak konsumen.² Oleh karena itu, bisnis berjalan sebagai proses yang telah menjadi aktivitas manusia sebagai individu atau masyarakat untuk mencari keuntungan dan memenuhi keinginan serta kebutuhan hidupnya.³

Permasalahan bisnis yang terjadi saat ini mengedepankan perilaku dan praktek bisnis minus moralitas. Praktek bisnis yang didasarkan pada kecenderungan negatif bisnis membuka peluang bagi praktek bisnis yang tidak baik dan bermartabat. Perilaku bisnis korup, manipulasi dan ketidakadilan sering ditemui di berbagai lingkungan bisnis. Tindakan semacam ini akan memberi dampak yang buruk bagi bisnis era sekarang. Bisnis yang esensinya adalah perwujudan realitas hidup manusia tidak jadi menerima dampak dari negatif bisnis yang sering mengalami kurangnya moral. Bisnis lantas dianggap sebagai kegiatan

² Elida Elfi Barus dan Nuriani, “Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Resto Wong Solo Medan)”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vol 2, No. 2 (September 2016), hal. 126.

³ Muhammad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatnya*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 37.

yang berorientasi pada kekayaan dan materi semata. Pandangan bisnis yang dipenuhi dengan muatan negatif menggiring bisnis pada keadaan yang dilematis. Bisnis dibutuhkan namun keberadaannya, seiring perkembangan zaman, tentu menjauhkan manusia dari tujuan hidup, yaitu kebahagiaan. Bisnis berkali-kali menggadaikan nilai-nilai kemanusiaan dan menciptakan masalah kemanusiaan seperti penderitaan, kesengsaraan dan kemiskinan. Bisnis harus mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan tujuan hidup mendasar, keadaan semacam ini dapat dicapai apabila bisnis mempertimbangkan segala aktivitas kegiatannya dalam hal etis. Maka dengan ini, membutuhkan etika yang diletakkan sebagai sarana sekaligus landasan bisnis agar bermuara pada keutamaan. Dalam konteks ini, etika hadir sebagai alat untuk mengembalikan kegiatan dan kegiatan manusia termasuk aktivitas bisnis pada mendasar tujuan hidup manusia yakni kebahagiaan yang merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Sehingga melahirkan keadaan yang bahagia dan sejahtera bagi kemakmuran setiap individu yang terlibat.⁴

Dalam etika bisnis Islam tentu mengedepankan manfaat dari suatu produk tersebut serta keberkahan dalam memperoleh keuntungan, tidak seperti dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih mengedepankan keuntungan yang berprinsip biaya rendah dapat menghasilkan keuntungan yang besar, sistem ekonomi yang didirikan diatas landasan teori yang bebas. Pada realitanya sekarang banyak terjadi pergeseran etika dalam berbisnis, misalnya banyak pelaku bisnis yang terlibat dalam transaksi riba, mengambil keuntungan yang tidak wajar,

⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen YKPN, 2008), hal 11.

mengurangi takaran atau timbangan, gharar, penipuan, dan penimbunan demi mendapatkan keuntungan semata. Hal ini diakibatkan merosotnya kejujuran, etika, rasa solidaritas serta tanggung jawab, kemudian terjadilah persaingan yang tidak sehat diantara para pelaku bisnis. Dalam bisnis memperhatikan etika yang baik dan mempunyai tempat yang sangat strategis. Karena akan membantu kemajuan dalam bisnis jangka panjang. Dalam iklim bisnis yang terbuka dan bebas, pebisnis menjalankan bisnisnya secara baik dan etis, yakni dengan memperhatikan hak dan kepentingan semua pihak yang terkait dengan bisnisnya dan akan membawa hasil yang maksimal dalam kegiatan bisnis tersebut.⁵

Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bersikap secara etis dalam berbagai kegiatannya artinya usaha yang dijalankan harus mampu memajukan atau membangun tingkat kepercayaan dari para relasinya. Sikap kepercayaan, keadilan dan kejujuran merupakan unsur pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari. Dalam kegiatan bisnis harus memiliki etika dalam menggunakan sumber daya yang terbatas dan apa akibat dari proses produksi yang menimbulkan polusi. Oleh karenanya, orang bisnis harus memiliki standar etik yang baik, karena mereka langsung berhadapan dengan masyarakat yang selalu mengawasi kegiatan tersebut.⁶

Problematika yang sedang dialami oleh para pengusaha muslim yakni terletak pada minimnya pengalaman dan influencer muslim. Padahal ajaran agama

⁵ Giska, dkk, "*Penerapan Etika Bisnis Islam di Resto Kaledo Stereo Palu*", *IAIN Palu: Jurnal Ilmu dan Bisnis Islam* Vol. 1 No. 1, 2019, hal. 112.

⁶ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.378.

Islam mempunyai peluang bahkan melibahi ajaran agama lainnya termasuk dalam pengembangan kegiatan bisnis di era panas persaingan bisnis yang terjadi saat ini.⁷ Setiap seseorang mempunyai harta demi mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, manusia akan terus berusaha untuk memperoleh harta kekayaan tersebut. Salah satunya melalui bekerja yakni bisnis. Maka bekerja adalah salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia mempunyai harta kekayaan. Dalam mencari nafkah Allah SWT, menjelaskan mengenai harta yaitu karunianya dan memerintahkan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha. Dalam Islam bekerja itu dinilai sebagai salah satu kebaikan dan begitu sebaliknya kemalasan itu dinilai sebagai keburukan.⁸

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya permasalahan bisnis yang terjadi saat ini dengan mengedepankan perilaku dan praktek bisnis minus moralitas tanpa memperhatikan etika bisnis Islam dan maqashid syariah salah satu contohnya video yang belum lama ini viral yaitu pedagang ayam yang memompa ayam dagangannya agar tampak lebih besar, pedagang cabai yang mengecat cabai hijau agar terlihat cabai merah, kemudian yang belum lama ini viral di Solo, rumah makan tengkleng kambing yang mematok harga tidak wajar dan tidak sesuai dengan daftar harga di buku menunya, dan masih banyak lagi bukti video pedagang curang yang mudah diakses melalui Youtube dan juga media online lainnya. Praktek bisnis curang seperti itu tidak seharusnya terjadi. Seharusnya praktek bisnis harus dilandasi etika bisnis Islam dan maqashid syariah untuk keberlangsungan bisnisnya.

⁷ Muhammad Ali Haji Hasyim, *Bisnis Satu Cabang Jihad*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal. 8.

⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 75.

Alasan peneliti untuk meneliti di Resto Mbok Marni Solo dan Resto Tomodachi tersebut karena resto Mbok Marni Solo sudah eksis sejak tahun 1968 dan resto Mbok Marni ini lebih ke masakan tradisional dimana masakan tradisional ini lebih diminati generasi *baby bumper* (kelahiran tahun 1946-1964) dan generasi X (kelahiran tahun 1965-1980). Sedangkan resto Tomodachi ini lebih ke masakan Jepang modern yang mana lebih diminati oleh kalangan muda seperti generasi milenial (kelahiran tahun 1981-1994) dan generasi Z (kelahiran tahun 1995-2010). Dengan demikian kedua resto ini dapat mencakup semua generasi. Peneliti hendak menguji bagaimana Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap keberlangsungan bisnis Resto Mbok Marni Solo dan Resto Tomodachi ditinjau dari perspektif Maqhasid Asy-Syariah yang dijalankan oleh resto tersebut sehingga dapat diketahui apakah diterapkan dengan baik agar menjalankan sesuai dengan perintah dan aturan yang digambarkan didalam AlQuran. Oleh karena itu, peneliti hendak mengetahui kedua resto itu dari sisi etika bisnis Islam yang dijalankan dan apa yang dapat kita perbaiki sehingga keberlangsungan bisnis menjadi lebih baik untuk keselamatan bersama. Permasalahan yang sering muncul adalah masalah etika bisnis yang merugikan pihak lain demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya demi kepuasan pribadi tanpa memperhatikan nilai-nilai Islam yang dianjurkan. Dalam hal ini resto tersebut belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, maka peneliti mencoba melakukan penelitian di tempat itu untuk mengkaji lebih mendalam mengenai etika bisnis Islam yang dijalankan oleh rumah makan tersebut.

Fakta yang terjadi ditempat lain mengenai pelanggaran etika bisnis sudah sering terjadi, contohnya dalam kasus makanan yang mengandung zat berbahaya, pedagang hanya memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen. Sehingga makanan yang mengandung zat berbahaya merugikan kesehatan manusia, pedagang tidak bertanggung jawab, maka masyarakat itu sendiri yang membutuhkan, sedangkan pedagang hanya memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat. Maka, tentu saja tidak bisa dibenarkan bahwa pedagang memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan manusia sesuai dengan tuntutan zaman baik itu dari segi makanan, pakaian dan lainnya. Bisnis harus dikendalikan dalam batas-batas yang jangan sampai merusak kebebasan dan kesehatan setiap konsumen atau masyarakat secara keseluruhan. Upaya memujudkan etika bisnis Islami, pelaku bisnis perlu/pedagang diharapkan masih memiliki kesadaran moral dan tanggungjawab untuk memperhatikan dampak negatif dari aktivitas bisnisnya bagi masyarakat, baik menyangkut kesehatan , moral, budaya, sosial dan ekonomi. Sehingga diharapkan pelaku bisnis/pedagang masih peka terhadap kepentingan dan keadaan masyarakat untuk tidak sampai merusaknya hanya demi keuntungan bagi dirinya.⁹

Fenomena yang terjadi di Resto Tomodachi adalah untuk karyawan dan karyawaninya khususnya untuk karyawaninya mereka menggunakan pakaian yang rapi misalnya menggunakan kerudung serta ramah tamah dalam pelayanan. Untuk sumber bahan makanan seperti daging disembelih oleh orang muslim, daging dan sayuran yang disajikan masih segar dan bersih (*hygienes*), pelanggan masak

⁹ Rahmawati, “*Etika Bisnis Islam pada Pedagang Makanan (Studi Kasus di Keude Blang Jreum, Aceh)*”, Jurnal JESKape, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 2017), hal. 111.

sendiri. Bahan lain untuk pelengkap masakan seperti kecap, saos dan bumbu lainnya berlabel halal. Selain itu, rumah makan tersebut menyediakan tempat sholat, toilet dan tempat cuci tangan. Fasilitas lain yang dimiliki antara lain area parkir, area merokok, dan menerima reservasi dari pelanggan.

Sedangkan fenomena yang terjadi di Resto Mbok Marni Solo adalah untuk karyawan dan karyawan khususnya untuk karyawan mereka menggunakan pakaian yang rapi dan sopan misalnya menggunakan kerudung serta ramah tamah dalam pelayanan. Untuk sumber bahan makanan seperti daging ayam di sembelih oleh orang muslim dan disajikan sesuai pesanan pelanggan dalam bentuk makanan siap saji dan makanannya bersih (*hygienes*). Rumah makan tersebut menyediakan tempat sholat, toilet dan tempat cuci tangan. Fasilitas lain yang dimiliki antara lain area parkir.

Dengan tujuan tersebut, esensi dari aktivitas bisnis itu merupakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini, tentu dalam berbisnis ada aturan-aturan yang harus di perhatikan agar tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Untuk itu harus di pahami dan dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga akan menjadi pedoman bagi keberlangsungan perdagangan / bisnis dan juga menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan Islam. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis bermaksud lebih mendalami masalah dengan mengangkat judul penelitian "Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Keberlangsungan Bisnis Resto Mbok Marni Solo dan Resto Tomodachi ditinjau dari Perspektif Maqashid Asy-Syariah".

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengerucutkan masalah dalam penelitian ini yang terbingkai dalam fokus dan pertanyaan penelitian di bawah ini:

1. Bagaimana Penerapan aspek *Shiddiq, Amanah, Fathonah*, dan *Tabligh* terhadap Keberlangsungan Bisnis Resto Mbok Marni Solo?
2. Bagaimana Penerapan aspek *Shiddiq, Amanah, Fathonah*, dan *Tabligh* terhadap Keberlangsungan Bisnis Resto Tomodachi?
3. Bagaimana Penerapan Etika Bisnis Islam dalam tinjauan Maqhasid Asy-Syariah terhadap Keberlangsungan Bisnis Resto Mbok Marni Solo?
4. Bagaimana Penerapan Etika Bisnis Islam dalam tinjauan Maqhasid Asy-Syariah terhadap Keberlangsungan Bisnis Resto Tomodachi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan focus penelitian diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan aspek *Shiddiq, Amanah, Fathonah*, dan *Tabligh* terhadap keberlangsungan bisnis pada Resto Mbok Marni Solo.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan aspek *Shiddiq, Amanah, Fathonah*, dan *Tabligh* terhadap keberlangsungan bisnis pada Resto Tomodachi.

3. Untuk menjelaskan dan menganalisis etika bisnis Islam dalam tinjauan maqhasid asy-syariah terhadap keberlangsungan bisnis Resto Mbok Marni Solo.
4. Untuk menjelaskan dan menganalisis etika bisnis Islam dalam tinjauan maqhasid asy-syariah terhadap keberlangsungan bisnis Resto Tomodachi.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis:
 - a. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat dipakai sebagai bahan masukan bagi pengusaha dalam rangka penentuan kebijakannya dimasa mendatang, khususnya tentang penerapan etika bisnis Islam terhadap keberlangsungan bisnis Resto Mbok Marni Solo dan Resto Tomodachi ditinjau dari perspektif maqhasid asy- syariah.
 - b. Hasil penelitian di harapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmiah dari peneliti maupun pembaca terkait penerapan etika bisnis Islam terhadap keberlangsungan bisnis Resto Mbok Marni Solo dan Resto Tomodachi ditinjau dari perspektif maqhasid asy- syariah.
2. Manfaat Teoritis:
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pembendaharaan perpustakaan Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai bahan kajian lebih lanjut khususnya terkait penerapan etika bisnis

Islam terhadap keberlangsungan bisnis Resto Mbok Marni Solo dan Resto Tomodachi ditinjau dari perspektif maqhasid asy- syariah.

- b. Dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kajian tentang penerapan etika bisnis Islam terhadap keberlangsungan bisnis Resto Mbok Marni Solo dan Resto Tomodachi ditinjau dari perspektif maqhasid asy- syariah.

E. Penegasan Istilah

Guna untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul dan memberikan gambaran untuk mempermudah pengertiannya, berikut ini penegasan istilah:

1. Etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu masyarakat. Disini terkandung arti moral atau moralitas seperti apa yang boleh dilakukan yang pantas atau tidak pantas, dan sebagainya. Etika sebagai ilmu adalah studi tentang moralitas, merupakan suatu usaha untuk mempelajari moralitas masyarakat, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta sifat-sifat yang perlu dikembangkan dalam kehidupan.¹⁰
2. Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk benar, salah dan halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah.¹¹

¹⁰ Nashruddin Baidan, Erwati, "*Etika Islam dalam Berbisnis*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal.1.

¹¹ Sofyan Harahap, "*Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*", (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal.102.

3. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan syara` dan disepakati. Menurut ilmu fiqih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹²
4. Keberlangsungan Bisnis adalah kemampuan suatu sistem untuk mempertahankan tingkat produksinya yang dibantu oleh alam dalam kurun waktu jangka panjang. Keberlangsungan bisnis adalah usaha yang dijalankan untuk jangka waktu yang panjang, bukan hanya sementara. Pemiliknya berharap bisnis yang didirikan akan terus eksis untuk waktu yang lama.¹³
5. Resto adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial.¹⁴
6. Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan *mabadi'* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan dan kemerdekaan. Maqashid syariah atau mashlahat *dhuriyyah* merupakan sesuatu yang penting demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 111

¹³ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 28

¹⁴ Ardjuno Wiwoho, *Pengertian Tata Hidang Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 1-2

tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.¹⁵

¹⁵ Sofyan Harahap, "*Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*", (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal.72.